



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 15 Oktober 2025

Halaman: 5

<b>TAJUK</b>	<b>Saatnya Serius Membatasi Plastik Sekali Pakai</b>				
	<p>Langkah Pemerintah Kota (Pemkot Jogja) menerbitkan Surat Edaran (SE) No.100.3.4/3479/2025 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai patut diapresiasi.</p> <p>Surat edaran ini menjadi bagian dari upaya untuk menekan timbulan sampah plastik yang mencapai 20% dari total 260 ton sampah harian di Kota Jogja. Pasar tradisional menjadi sasaran pertama karena di sanalah kebiasaan penggunaan kantong plastik paling tinggi dan berulang.</p> <p>Secara prinsip, kebijakan ini bukan hal baru.</p> <p>Sejak beberapa tahun lalu, Kota Jogja sudah memiliki aturan serupa melalui Peraturan Wali Kota tentang pengurangan</p>	<p>kantong plastik. Tetapi karena minimnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum adanya insentif maupun sanksi tegas membuat pelaksanaannya setengah hati.</p> <p>Oleh karena itu, tantangan terbesar Pemkot bukanlah membuat aturan, melainkan memastikan implementasi yang konsisten.</p> <p>Kebijakan pembatasan plastik di pasar tradisional sebenarnya sangat strategis. Di pasar tradisional, interaksi ekonomi dan sosial berlangsung setiap hari. Jika perilaku warga di pasar bisa diubah, efeknya akan meluas.</p> <p>Sosialisasi kepada pedagang dan pembeli agar membawa wadah sendiri perlu dilakukan</p>	<p>terus-menerus, bukan hanya sekali dua kali menjelang penegakan aturan. Pendekatan persuasif perlu diimbangi dengan langkah konkret, misalnya pembagian tas belanja ramah lingkungan di awal penerapan, penetapan tarif bagi kantong plastik, atau kerja sama dengan komunitas lingkungan untuk mengedukasi masyarakat.</p> <p>Namun, sosialisasi tanpa pengawasan tak akan cukup. Pengawasan di lapangan harus dilakukan secara rutin dan terukur. Aparat kelurahan, pengelola pasar, hingga Satpol PP Kota Jogja harus dilibatkan dalam memastikan surat edaran benar-benar dijalankan.</p> <p>Di sisi lain, Pemkot Jogja juga harus menyiapkan kebijakan</p>	<p>lanjutan bagi pelaku usaha modern dan UMKM, seperti pembatasan penyediaan kantong plastik gratis di toko, restoran, dan kafe. Tanpa keberanian menegakkan aturan di sektor-sektor tersebut, kebijakan ini hanya akan berhenti di pasar tradisional, sementara sampah plastik tetap menumpuk di depo.</p> <p>Plastik sekali pakai yang tidak dikelola dengan benar akan berakhir di sungai dan laut, serta merusak ekosistem.</p> <p>Dengan demikian, pembatasan plastik bukan sekadar urusan tata kelola sampah, melainkan tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan masa depan kota.</p> <p>Kebijakan pembatasan plastik ini hanya akan bermakna jika diikuti tindakan nyata berupa</p>	<p>pengawasan ketat, penegakan aturan yang adil, dan partisipasi aktif masyarakat. Pemkot harus menjadikan surat edaran ini momentum untuk benar-benar berubah.</p> <p>Warga Jogja sudah terbukti adaptif terhadap berbagai gerakan sosial dan budaya. Semestinya perubahan perilaku ramah lingkungan juga bisa terwujud.</p> <p>Kota Jogja, dengan identitasnya sebagai kota budaya dan kota pelajar, seharusnya menjadi teladan nasional dalam pengelolaan lingkungan. Membatasi plastik sekali pakai bukan hanya tugas teknis, tetapi langkah penting untuk menjaga Jogja tetap bersih, lestari, dan beradab.</p>

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 26 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005